



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif akan memberikan dampak positif terhadap aspek kesehatan, tenaga kerja di industri tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan pendapatan;
- b. bahwa salah satu penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial yang mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai tembakau dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu menyusun Peraturan Bupati tentang teknis pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Batang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang.
6. Dinas Pangan dan Pertanian adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
7. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang.
8. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

10. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang berasal dari DBHCHT.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT;
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. terlaksananya BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat secara efektif dan tepat sasaran; dan
- b. meningkatkan motivasi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan/atau masyarakat untuk tetap beraktivitas pada bidang pertembakauan.

BAB II PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok; dan
 - c. masyarakat lainnya.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan peratanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja dengan kriteria:
 - a. Orang yang berkerja pada industri rokok ilegal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk sigaret kretek tangan);
 - b. tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, klembak menyan); dan
 - c. buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. petani tembakau yang memiliki lahan tanaman tembakau kurang dari 0.5 Ha (nol koma lima hektar) yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai masa pasca panen;
 - b. tenaga administrasi pabrik rokok; dan
 - c. satuan pengamanan/petugas keamanan pabrik rokok.

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; dan
 - b. tidak menerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 4 (empat) bulan.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pendataan;
- c. verifikasi dan validasi;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

Alokasi BLT DBHCHT dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 pada rekening belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial memberitahukan kepada Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan untuk melakukan pendataan terhadap calon penerima BLT DBHCHT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Kepala Desa di Daerah untuk mengusulkan data buruh tani tembakau dan petani tembakau.

- (3) Kepala Desa mengajukan usulan data buruh tani tembakau dan petani tembakau kepada Dinas Pangan dan Pertanian dengan disertai data dukung berupa surat keterangan pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pabrik/perusahaan rokok di Daerah untuk mengusulkan data buruh pabrik rokok.
- (5) Perusahaan Rokok di Daerah mengajukan usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Ketenagakerjaan dengan disertai data dukung berupa surat keterangan dari pabrik/perusahaan.
- (6) Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Pertanian mengirimkan data usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

- (1) Atas usulan data sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) dilakukan pemadanan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (2) Data hasil pemadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian permohonan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Bagian Kelima
Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1
Pencairan

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan surat permohonan pencairan BLT DBHCHT kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.
- (2) Surat permohonan pencairan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pagu anggaran dan dilampiri:
 - a. Surat pengajuan pencairan;
 - b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima BLT DBHCHT;
 - c. rekening bendahara pengeluaran;
 - d. kuitansi penerimaan /A2; dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab.

- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Sosial Daerah melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.

Paragraf 2
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial memberikan kuasa kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang untuk menyalurkan BLT DBHCHT sesuai daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang menyalurkan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang bertanggungjawab dalam penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan secara tunai melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.
- (2) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada ahli waris.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam satu kartu keluarga dan disertai dengan surat kuasa dari penerima BLT DBHCHT.
- (4) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan hadir dan memiliki kartu keluarga hanya atas namanya sendiri, dapat diwakilkan disertai dengan surat kuasa dari penerima BLT DBHCHT.
- (5) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah.
- (6) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan tanda terima/daftar penerimaan penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 14

Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial menyampaikan Keputusan Bupati tentang daftar penerima BLT DBHCHT kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Bank Jateng membuat rekening *virtual account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
- c. Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Umum Daerah;

Bagia Keenam
Tim Pelaksana

Pasal 15

Dalam melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008